

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN KALENG KEDALUWARSA



OLEH :

DINA RACHMININGTYAS

NIM. 030215380

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MAKANAN
KALENG KEDALUWARSA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

DINA RACHMININGTYAS

NIM. 030215380

DOSEN PEMBIMBING,



GIANTO AL IMRON S.H., M.H.

NIP. 132205659

PENYUSUN,



DINA RACHMININGTYAS

NIM. 030215380

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Kamis, tanggal 30 November 2006**


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sri Handayani, S.H., M.H.



.....

Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H., M.H.




.....

2. Naniek Endang W., S.H.



.....

3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



.....

MOTTO

Bila ingin meraih impian lakukan dengan sepenuh hati

Bila ingin berhasil dalam hidup lakukan sekarang jangan ditunda

Bila ingin memiliki sesuatu lakukan apapun untuk memilikinya

Tak ada yang tak mungkin dalam hidup bila benar-benar menginginkannya

Lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang-orang yang tersayang

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kaleng Kedaluwarsa”** ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga.

Segala daya dan upaya telah penulis curahkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Hal tersebut juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

- ❖ Kedua orang tua penulis tercinta atas dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini;
- ❖ Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- ❖ Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- ❖ Ibu Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- ❖ Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

- ❖ Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- ❖ Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., Ibu Naniek Endang W., S.H. dan Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas segala saran dan kritik yang penulis dapatkan pada saat sidang skripsi dan atas nilai A yang penulis peroleh;
- ❖ Seluruh keluarga penulis (Terima kasih untuk doa dan dukungannya);
- ❖ Eka (Terima kasih atas doa, dukungan dan saran-saran yang berharga untuk penulis);
- ❖ Sahabat-sahabat penulis :
 1. Santi (Terima kasih atas dukungan dan doanya);
 2. Tensi (Terima kasih atas doa dan peminjaman bukunya);
 3. Cici (Terima kasih telah dengan setia mendengar keluh kesah penulis serta saran-sarannya);
 4. Nuri
 5. Rani
- ❖ Rizky Komting (Terima kasih telah meminjamkan buku dan catatan kepada penulis selama penulis kuliah);

Akhir kata, penulis kembali mengucapkan syukur tak terkira dan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi orang lain.

Penulis,

Dina Rachminingtyas

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	5
3. Alasan Pemilihan Judul	9
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metode Penulisan	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	12
d. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12
 BAB II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA PRODUK MAKANAN KALENG	 14
1. Dasar Hubungan Hukum Konsumen – Pelaku Usaha	14
2. Hak dan Kewajiban Konsumen Sebagai Sarana Perlindungan Hukum	25
3. Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Pelaku Usaha	29

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pembangunan di sektor industri merupakan salah satu prioritas penting yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan perkembangan di sektor industri diharapkan mampu sebagai pendorong kemajuan di sektor lain yang pada gilirannya ikut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam GBHN 1998 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Kedua, yang menyatakan :

“Pembangunan industri terus ditingkatkan dan diarahkan agar sektor industri makin menjadi penggerak ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh dengan pola produksi yang berkembang dari barang-barang yang mengandalkan pada tenaga kerja yang produktif dan sumber daya alam yang melimpah menjadi barang yang makin bermutu, bernilai tambah tinggi dan padat ketrampilan”.

Pesatnya pertumbuhan industri memacu timbulnya persaingan di antara pelaku usaha agar mampu menghasilkan produk-produk yang bermutu dengan harga yang tidak memberatkan konsumen. Adanya persaingan tersebut dapat dilihat dengan banyaknya produk-produk yang dihasilkan yang ada di pasaran.

Keuntungan bagi konsumen atas banyaknya pilihan dari produk yang dihasilkan adalah kebebasan dalam memilih produk yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan dari konsumen sendiri. Di lain pihak, tidak hanya konsumen saja yang merasa diuntungkan dengan banyaknya variasi

produk di pasaran, hal serupa juga dirasakan oleh pelaku usaha. Besarnya daya beli konsumen berakibat pula pada makin besarnya keuntungan atas produk-produk yang dipasarkan. Namun dengan besarnya keinginan pelaku usaha itulah memungkinkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sendiri.

Informasi atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha menjadi sangat penting bagi para konsumen, sebab tinggi rendahnya tingkat pemahaman konsumen tentang mutu dan kualitas dari produk tersebut bergantung pada tingkat kebenaran informasi yang diberikan oleh pelaku usaha, sehingga konsumen dapat mengetahui isi dari produk yang akan dibeli/dikonsumsi.

Hingga saat ini, kedudukan dan posisi konsumen khususnya yang berada di negara berkembang masih lemah. Pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan, akan menjadikan konsumen tak lebih dari sampah berbagai produk yang di negara maju tidak memenuhi persyaratan untuk dipasarkan.

Untuk mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian besar negara perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin *product liability* dalam tata hukumnya, seperti : Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi Eropa serta negara-negara lainnya yang sudah terbiasa menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial menuju kepastian hukum yang berkeadilan sosial. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak, hukum meletakkan

ketidakadilan sosial-ekonomi, misalnya struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha/produsen menindasi konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.¹

Dalam hal adanya suatu kasus yang berkenaan dengan kelalaian di bidang pengedaran pangan yang telah kedaluwarsa, tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti Departemen Kesehatan, hanya sebatas perintah penarikan produk-produk pangan yang kedaluwarsa tersebut. Padahal di dalam pasal 56 butir d jo. Pasal 21 butir e Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, ditentukan bahwa kelalaian pengedaran pangan kedaluwarsa merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 1 tahun penjara dan / atau denda maksimal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Pidananya ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan. Sedangkan bila mengakibatkan kematian, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).²

Akhir Desember 1993 sejumlah jemaat gereja yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengaku menerima parcel yang salah satu isinya adalah makanan kaleng impor. Setelah mengkonsumsi makanan kaleng tersebut, sejumlah jemaat tiba-tiba mengalami sakit perut, pusing dan muntah-muntah. Diduga makanan kaleng itu telah kedaluwarsa. Pengaduan tersebut kemudian diteruskan Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) kepada instrumen

¹ Yusuf Shopie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bakti, Cet. II, 2003, h.247.

² Much. Yani, Korban Keracunan Bertambah, Kompas, 15 Juni 994

hukum administrasi yang berwenang, namun hingga saat ini belum ada kejelasan akan penyelesaian masalah tersebut.³

Dari kasus di atas dapat dikatakan bahwa dibutuhkan suatu pemecahan yang konkrit dan serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah. Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat sebagai konsumen atas tindakan merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai produsen atas produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen dengan memberikan ganti kerugian tidak hanya disebabkan karena perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukannya, namun juga karena adanya unsur kelalaian atau kurang hati-hati dari orang yang menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha, seperti distributor.

Konsumen dengan keberadaannya yang tidak terbatas dan tingkatan sosial yang berbeda pula antara satu dengan lainnya mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai keberadaan dan tingkat sosial konsumen yang beragam tersebut. Seluruh daya dan upaya dikerahkan agar hal itu dapat tercapai, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan berbagai dampak termasuk daya dan upaya yang menjurus pada sesuatu yang bersifat negatif, tidak terpuji dan beritikad buruk.

³ Sumber Data pengaduan makanan kalengan yang diadukan ke YLKI awal Januari 1994.

Dampak buruk yang sering kali dilakukan oleh pelaku usaha sebagai produsen adalah menyangkut kualitas atau mutu dari suatu barang, informasi yang kurang jelas bahkan cenderung menyesatkan. Tak terkecuali tentang kebenaran pencantuman tanggal kedaluwarsa yang terdapat dalam produk makanan.

Pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk umumnya karena adanya keterbatasan dari produk tersebut. Keterbatasan disebabkan produk tersebut tidak dapat bertahan lama yang berarti produk tersebut harus segera dikonsumsi oleh konsumen, selain itu juga konsumen diwajibkan berhati-hati dan cermat dalam melihat tanggal kedaluwarsa dari produk-produk yang akan dibeli.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pola hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha produk makanan kaleng ?
2. Upaya hukum apa yang dapat diambil oleh konsumen yang merasa dirugikan terhadap produk makanan kaleng kedaluwarsa ?

2. Penjelasan Judul

Dari permasalahan diatas, maka judul yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah : **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kaleng Kedaluwarsa”**. Penjelasan terhadap judul tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

Pengertian dari “Perlindungan Hukum” adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut P.M. Hadjon adalah :

“Bahwa perlindungan hukum itu selalu terkait erat dengan kekuasaan politik dari kekuasaan ekonomi. Kekuasaan politik terkait dengan permasalahan perlindungan hukum bagi masyarakat yang diperintah dengan pemerintah selaku pihak yang memerintah. Sedangkan dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berekonomi lemah yaitu penggarap tanah dengan pihak masyarakat yang berekonomi kuat yaitu tuan tanah.”⁵

Pengertian Konsumen memiliki pengertian, yaitu :

- Berdasar pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

“Konsumen adalah setiap pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sedangkan dalam penjelasannya menyatakan sebagai berikut didalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen sementara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat terakhir suatu produk, sedangkan konsumen sementara adalah pengguna suatu produk

⁴ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN tahun 1999 No. 42, ps. 1 Ayat 1

⁵ P.M. Hadjon, Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila, makalah disampaikan pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum dalam rangka Dies Natalis XL/Lustrum VIII, UNAIR, 3 November 1994.

sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen menurut Undang-undang adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).

- Konsumen adalah pemakai barang hasil produksi.⁶
- Pengertian konsumen menurut *Black's Law* adalah sebagai berikut :

*Consumer : One's who consumes, Individual who purchase , use, maintain and dispose of products and services. User the final product. A member of that broad class of people who are affected by pricing policies, quality of goods and services, credit reporting, debt collection and other trade practices for which state and federal consumer protection laws are enacted.*⁷

Pengertian produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses proses produksi; hasil/hasil kerja.⁸

Produk menurut *Black's Law* memiliki pengertian sebagai berikut :

Product : With reference to property, term refer to proceeds; income; receipts; return. Goods produced or manufactured, either by natural

*means, by hand, or within tools, machinery chemicals, or the like. Something produced by physical labor or intellectual effort or something produced naturally or as result of natural process as by generation or growth.*⁹

Yang dimaksud dengan makanan ada beberapa pengertian, meliputi :

- Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III., Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h 522

⁷ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn. West Publishing Co., 1990, h. 316.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op cit*, h. 789.

⁹ Black, *op.cit*, h. 1209.

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.”

- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 82/MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan menyebutkan bahwa :

“Makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman”

- Pengertian dari makanan kedaluwarsa berdasar pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 180/Men.Kes/PER/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa. Sedangkan pengertian dari tanggal daluwarsa sendiri adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Pengertian kaleng adalah wadah tertutup yang terbuat dari besi.¹¹

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik suatu arti yang menyeluruh dalam judul skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen yang telah terbiasa mengkonsumsi makanan jadi/olahan dan juga dalam kemasan khususnya kaleng agar terhindar dari produk makanan yang telah kedaluarsa serta upaya-upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk

¹¹ Alex MA, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, Edisi Revisi, Alfa, Surabaya, 1994, h. 125.

melindungi hak dan kepentingan konsumen yang sering kali dirugikan oleh perbuatan para pelaku usaha.

3. Alasan Pemilihan Judul

Selama ini seperti yang telah banyak diketahui bahwa posisi konsumen dianggap sebagai pihak yang lemah kedudukannya di depan hukum baik dalam upaya perlindungan hukum hingga keputusan yang didapat. Konsumen selalu diharuskan untuk menerima keputusan yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa memiliki sedikit pun hak untuk menolaknya.

Suatu misal, jika seseorang membeli makanan dari suatu toko, dalam struk pembayaran yang diterima tertera kata-kata “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” atau ada juga “barang yang rusak diluar tanggung jawab penjual”. Sedangkan makanan tersebut dalam kondisi tertutup atau dalam keadaan tersegel dan pihak toko tidak memperbolehkan untuk membuka kemasannya.

Pada saat konsumen tersebut membuka makanannya dirumah, ternyata makanan yang dibeli tersebut dalam keadaan rusak, berbau dan tidak layak untuk dikonsumsi. Setelah dilihat lebih teliti ternyata tanggal kadaluwarsa dalam kemasan itu telah berakhir (*expired*). Tapi karena sebelumnya konsumen tidak memperhatikan label tanggal kadaluwarsa tersebut dan didalam struk pembelian ditulis barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau barang yang sudah rusak diluar tanggung jawab penjual, maka konsumen tidak dapat melakukan tindakan apapun.

Disini terlihat bahwa pihak pelaku usaha telah dengan sengaja melakukan kecurangan dengan jalan memanfaatkan kepercayaan konsumen dalam hal pencantuman tanggal kedaluwarsa. Karena sebelumnya pelaku usaha telah mengetahui bahwa sedikit sekali para konsumen yang memperhatikan tanggal kedaluwarsa dari suatu produk ketika membelinya, sehingga untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh sisa dari produk yang belum terjual maka pelaku usaha terus saja menjual produk tersebut meski batas tanggal kedaluwarsanya telah berakhir

Dalam hal ini posisi konsumen sebagai pembeli hanya dianggap sebagai pihak yang harus "mengalah". Sebagaimana telah diketahui terdapat istilah bahwa pembeli adalah raja dan seharusnya sebagai raja, konsumen dapat melakukan apa saja yang dikehendaki. Namun istilah tersebut seakan hanya sebagai istilah tanpa arti manakala konsumen memiliki masalah dengan barang yang sudah dibelinya. Pihak pelaku usaha tidak mau tahu akan masalah yang dihadapi oleh para konsumennya.

Untuk itu dengan adanya Undang-Undang Nasional yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedikit banyak diharapkan dapat memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang selama ini dianggap sebagai pihak yang lemah. Sehingga nantinya konsumen dapat mengerti dan menegakkan hak-haknya dan juga agar tercipta suatu hubungan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan diantara pelaku usaha dan konsumen.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat diketahui kedudukan hukum dan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam hal produk makanan, sehingga jelas penerapan hukumnya.
2. Agar konsumen dapat mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh apabila merasa dirugikan terhadap produk makanan kedaluarsa.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah segala bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain : B.W. (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 tahun 1996

tentang Pangan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang Makanan Daluwarsa.

2. Bahan hukum sekunder adalah segala bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang ada meliputi buku-buku, majalah dan internet yang masih ada kaitannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dengan melalui studi kepustakaan terhadap semua bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya dirumuskan dalam suatu pokok bahasan yang sistematis.

d. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah ada dianalisa secara deduktif, yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan sebagai suatu hal yang umum dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi sebagai hal yang khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dengan demikian, bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisa dan dikaji permasalahannya guna memperoleh kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terbagi dalam 4 bab. Termasuk di dalamnya bagian pendahuluan dan bagian penutup.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang dan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisi mengenai hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha produk makanan kaleng, hak dan kewajiban konsumen sebagai sarana perlindungan hukum dan hak, kewajiban serta larangan bagi pelaku usaha produk makanan.

Bab III merupakan uraian dari permasalahan kedua yaitu mengenai kerugian bagi konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan kaleng kedaluarsa, dasar gugatan konsumen dan pembuktiannya dan juga mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui maupun di luar pengadilan.

Bab IV merupakan bab penutup berisi tentang simpulan dari uraian dalam bab-bab pembahasan serta saran yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA PRODUK MAKANAN KALENG

1. Dasar Hubungan Hukum Konsumen – Pelaku Usaha

Transaksi jual beli produk makanan dalam kaleng antara pihak pembeli sebagai konsumen dengan pihak penjual dilakukan berdasarkan alasan hak (*titel*) perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli produk makanan dalam kaleng yang terbentuk dari transaksi kedua belah pihak tersebut memunculkan konsekuensi yuridis timbulnya hubungan hukum diantara mereka. Perjanjian jual beli tersebut dinyatakan efektif berlaku pada para pihak sejak terbentuknya kesepakatan (*toestemming*) mengenai jenis dan jumlah nominal harga barang. Sejak perjanjian tersebut dinyatakan efektif, maka segala sesuatu yang timbul sebagai akibat dari tidak dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak akan menjadi tanggung gugat (*liability aansprakelykheid*) antara kedua belah pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak akan pernah luput dari pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia berusaha untuk mengembangkan daya pikir serta akalanya. Mulai dari pemenuhan kebutuhan hidup secara individual sampai pada pemenuhan kebutuhan hidup secara berkelompok atau bersama-sama yang masing-masing saling memberikan/mempertukarkan satu hal dengan hal lain agar pemenuhan kebutuhan tersebut dapat berjalan secara efisien dan berimbang, baik bagi individu maupun bagi kelompok. Kegiatan "*homo*

homini socius" yang terus berlangsung ini menyebabkan manusia disebut sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan berkerjasama. Kerjasama yang dilakukan tersebut menimbulkan suatu perikatan dan melibatkan banyak orang yang berposisi sebagai pihak-pihak yang saling terhubung satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tujuan dari suatu kerjasama yang dilakukan. Para pihak tersebut mempunyai kedudukan masing-masing yang disesuaikan dengan hubungan hukum diantara mereka dalam suatu perikatan yang terjadi karena kerjasama.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas pemenuhan *prestatie* (kreditur) dan pihak lainnya wajib memenuhi *prestatie* tersebut (debitur). Antara perikatan dengan hubungan hukum mempunyai keterkaitan yang erat, yakni bahwa perikatan mempunyai ukuran-ukuran/kriteria-kriteria tertentu untuk dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum dengan maksud untuk menilai apakah suatu hubungan hukum tersebut disebut perikatan atau bukan.¹² Hubungan hukum ialah hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat yang terhadapnya hukum melekatkan "hak" pada satu pihak dan melekatkan "kewajiban" pada pihak lainnya.¹³

Perjanjian yang mendasari timbulnya hubungan hukum diantara para pihak adalah perjanjian jual beli antara konsumen sebagai pembeli dengan pelaku usaha sebagai penjual dari produk makanan kaleng. Jual beli ini

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, h. 4.

¹³ *Ibid.* h. 3

seharusnya dilakukan atas dasar itikad baik yang muncul dalam bentuk kepercayaan (*trust*) dari pihak konsumen kepada pihak penjual bahwa pihak penjual akan memenuhi/melakukan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian berupa produk makanan kaleng. Namun sering kali banyak penjual yang memanfaatkan kepercayaan dari pembeli yang dengan sengaja melakukan kecurangan dalam menjual produk makanan kaleng yang telah kedaluarsa. Sehingga akhirnya perjanjian jual beli yang seharusnya dilandasi dengan itikad baik berubah menjadi itikad buruk yang disengaja dan merugikan bagi pihak konsumen sebagai pembeli sekaligus pemberi kepercayaan (*trust*).

Dalam pembahasan mengenai hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha produk makanan kaleng ini akan dijelaskan satu persatu mengenai syarat sahnya perjanjian, lahimya suatu perjanjian serta akibat hukum yang menyertainya sebagai berikut :

Transaksi jual beli produk makanan kaleng ini dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat mengenai sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 B.W. Adapun ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Pengertian sepakat disini digambarkan sebagai persesuaian kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilserklaring*) antar para pihak yang dinyatakan dengan tidak terbatas pada pengucapan perkataan-perkataan sajanamun juga yang dapat diterjemahkan kehendak tersebut oleh kedua

belah pihak. Para pihak yang merupakan subyek perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang telah mereka adakan. Kesepakatan ini terjadi atas dua pernyataan kehendak dari para pihak yang saling terkait yaitu penawaran dan penerimaan. Hal ini berarti bahwa perjanjian lahir dan dapat dikatakan sah serta mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian setelah diterimanya penawaran yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli.

Kata sepakat yang dikeluarkan oleh para pihak dalam perjanjian merupakan cerminan dari asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W. dan merupakan syarat yang mutlak adanya bagi terciptanya kepastian hukum. Hal ini memiliki arti bahwa hukum perjanjian B.W itu menganut asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik terciptanya konsensus. Prof. R. Subekti, S.H. menambahkan pula bahwa dengan halnya disebutkannya "sepakat" saja tanpa dituntutnya sesuatu bentuk cara (formalitas) apapun, seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa apabila telah terjadi tercapai suatu kesepakatan, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut sudah dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁴

¹⁴ R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h 3

Terdapat empat teori/ajaran untuk menentukan saat terjadinya suatu kesepakatan yang sekaligus sebagai penentu saat lahirnya perjanjian, yaitu :¹⁵

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima tawaran dinyatakan.

2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak penerima tawaran.

3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak pemberi tawaran mengetahui bahwa tawarannya diterima oleh pihak penerima tawaran.

4. Teori Kepercayaan (*vertrowenstheorie*)

Mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak pemberi tawaran.

Dalam perjanjian jual beli produk makanan kaleng, kesepakatan yang mendasari lahirnya suatu perjanjian ini terbentuk pada saat pembeli sebagai pihak penerima tawaran bersedia membeli produk yang ditawarkan oleh penjual sebagai pihak pemberi penawaran.

Perjanjian jual beli produk makanan kaleng ini dikatakan telah lahir saat pihak pembeli menaruh kepercayaan penuh akan produk yang dijual/ditawarkan oleh pihak penjual. Hal ini dapat dibenarkan karena sesuai

¹⁵ Manam Darius Badruzaman, Op Cit., h. 24

dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Eggens sebagaimana dikutip oleh Prof. R. Subekti, S.H, dalam suatu pepatah : "*een man een man, een woord een woord*" yang berarti dengan diletakkannya kepercayaan pada perkataannya, orang itu ditingkatkan martabatnya setinggi-tingginya sebagai manusia. Ketentuan yang mengharuskan bahwa seseorang harus dapat dipegang ucapannya adalah merupakan suatu tuntutan kesucilaan (*zedelijke eis*).¹⁶

Disini nampak adanya suatu itikad baik yang dimiliki oleh pihak pembeli pada saat pembuatan perjanjian yang disebut sebagai kejujuran yaitu bahwa pihak pembeli menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak penjual yang dianggapnya jujur serta memiliki itikad baik pada saat pelaksanaan perjanjian yang disebut sebagai kepatutan yaitu bahwa pihak pembeli mempunyai suatu penilaian yang baik terhadap tindak tanduk pihak penjual bahwa pihak penjual akan melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.¹⁷

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Perikatan mempunyai hubungan yang saling terkait dengan perjanjian, yaitu bahwa perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian atau dengan kata lain, perjanjian itu adalah merupakan salah satu sumber hukum perikatan. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 1233 B.W.

Kecakapan dalam membuat suatu perikatan yang dalam hal ini dimunculkan dari suatu perjanjian dimaksudkan bahwa orang/subyek yang

¹⁶ R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Cet V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, h. 6.

¹⁷ *Ibid.* h. 17-18.

membuat perjanjian tersebut haruslah cakap hukum untuk dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal 1330 B.W. telah disebutkan bahwa sebagai orang-orang yang tidak cakap hukum dalam membuat perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang perempuan dal hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang pada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Perempuan yang menurut Undang-Undang dilarang untuk membuat perjanjian adalah perempuan yang telah bersuami sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 108 B.W., namun para hakim meminta untuk tidak menerapkan ketentuan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 tertanggal 5 September 1963 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan alasan bahwa hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam kehidupan bersama di masyarakat.

Secara *a contrario*, orang-orang yang dapat membuat perjanjian adalah :

- a. Orang yang telah dewasa.

Terdapat dua ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan dewasa (*meerderjarig*). Dalam ketentuan pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa seseorang yang dapat dikatakan telah dewasa (*meerderjarig*) adalah mereka yang berusia delapan belas tahun atau telah

kawin. Sedangkan menurut ketentuan pasal 330 B.W. mengenai kebelumdewasaan (*minderjarig*), dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa dewasa (*meerderjarig*) adalah mereka yang berumur genap dua puluh tahun atau telah kawin.

Batasan usia yang terdapat dalam ketentuan pasal 330 B.W. ini, Nieuwenhuis mengemukakan bahwa usia dua puluh satu tahun tidak dapat secara sempurna digunakan sebagai titik tolak untuk dapat dikatakan secara mandiri dapat melakukan perbuatan hukum, disebabkan karena di satu pihak sering kemampuan membedakan baik dan buruk (mapu menilai kepentingan-kepentingan dengan benar) sudah dimiliki seseorang sebelum mencapai usia dua puluh satu tahun, sehingga dengan demikian tidak ada hambatan untuk dapat turut serta ambil bagian dalam lalu lintas hukum dalam skala yang terbatas. Lebih lanjut Nieuwenhuis mengemukakan bahwa di pihak lain terdapat orang-orang yang telah dewasa (*meerderjarigen*) yang mampu menilai luasnya akibat perbuatan-perbuatan mereka sehingga mereka dapat dibiarkan secara mandiri untuk mengurus kepentingan mereka.¹⁸

b. Orang yang tidak berada di bawah pengampuan.

Pengampuan (*curatele*) merupakan alat (sarana) untuk mencabut kecakapan melakukan perbuatan hukum dari orang-orang *meerderjarigen* tertentu. Penempatan di bawah pengampuan ditetapkan oleh Hakim dengan sekaligus mengangkat pengampu (*curator*), yang bertindak selaku wakil yang sah bagi orang-orang tersebut (*curandus*). Orang-orang *meerderjarigen*

¹⁸ J. H. Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 21.

Dalam hal tidak terpenuhinya syarat subyektif diatas, maka dapat mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu).

Suatu hal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu dan objek tersebut harus cukup jelas dengan maksud untuk dapat menentukan kewajiban masing-masing pihak. Apabila perjanjian tersebut mengenai perjanjian jual beli maka objeknya adalah mengenai apa yang diperjualbelikan dan dalam hal ini adalah produk makanan kaleng.

Dalam hal objek dari suatu perjanjian berupa barang, B. W. memberikan ketentuan sebagai berikut :²¹

- a. Barang yang merupakan objek perjanjian haruslah barang yang dapat diperdagangkan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1332 B.W.
- b. Pada saat perjanjian dibuat, barang harus dapat ditentukan jenisnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1333 ayat (1) B.W.
- c. Apabila barang yang diperdagangkan jumlahnya tidak tertentu maka pada saat barang tersebut diperjualbelikan dapat ditentukan dan dihitung jumlahnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1333 ayat (2) B.W.

²¹ Munir Fuady, S.H, L.L.M, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku ke 3, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 72.

- d. Barang yang diperjanjikan tersebut bisa juga merupakan barang yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana diatur dalam pasal 1334 ayat (1) B.W.
- e. Barang yang menjadi objek perjanjian tersebut bukanlah barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (warisan yang belum dibagikan), sebagaimana diatur dalam pasal 1334 ayat (2) B.W.

Dalam perjanjian produk makanan kaleng, objek dalam perjanjian ini adalah berupa produk makanan kaleng yang dapat ditentukan jenis dan jumlah nilai nominal/harganya serta dapat diperdagangkan.

- 4. Suatu sebab yang tidak dilarang/diperbolehkan (suatu sebab/causa yang halal).

Suatu sebab atau causa yang diperbolehkan dimaksudkan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja asalkan causa yang mendasari lahirnya perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 B.W.²², sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak didasarkan pada sebab yang dilarang atau sebab yang palsu, yaitu suatu sebab yang dibuat oleh para pihak untuk menutupi sebab yang sebenarnya dari perjanjian tersebut. Sebab causa yang dimaksudkan dalam suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dan penentuan sebab/causa yang

²² R. Subekti, *Op. Cit.* h. 26.

ada dalam suatu perjanjian tersebut dinyatakan sah adalah pada saat perjanjian itu dibuat.²³

Dalam perjanjian jual beli produk makanan kaleng, jika produk yang dijual tersebut telah kedaluwarsa maka dapat dikatakan bahwa causa perjanjian yang tertuang dalam isinya didasarkan pada sebab yang dilarang ataupun sebab yang palsu, karena apa yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan/sesuatu yang tidak halal dalam arti bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kedua syarat c dan d yang terakhir tersebut (angka 3 dan 4 pasal 1320 BW.) disebut syarat objektif mengenai objek dari perjanjian (apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak merupakan isi dari perjanjian/apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut) Terhadap tidak dipenuhinya syarat ini maka dapat mengakibatkan perjanjian jual beli tersebut dengan sendirinya akan dinyatakan batal demi hukum (*Nietig van Rechtswege*).

Suatu perjanjian dikatakan telah lahir pada saat/detik tercapainya kata sepakat/consensus diantara para pihak. Hal ini merupakan pencerminan dan asas konsensualisme yang terdapat dalam hukum perjanjian B.W yang terdapat dalam pasal 1320 B.W. Pada perjanjian jual beli produk makanan kaleng, kesepakatan yang mendasari lahirnya suatu perjanjian ini terjadi ketika pihak penerima tawaran/pembeli menyatakan kehendaknya dengan

²³ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. VI, Pura A Bardin, Bandung, 1999, h. 62

menentukan jenis produk makanan kaleng dan menyetujui jumlah nominal/harga yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi penawaran/penjual.

Dengan adanya kata sepakat antar kedua belah pihak, maka perjanjian jual beli produk makanan kaleng dinyatakan berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya seperti mengikatnya Undang-Undang (asas *Pacta Sunt servanda*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) B.W. dan memberikan kebebasan bagi para pihak sebagaimana asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract/beginsel der cintractsvrikheid*) serta memunculkan hak dan kewajiban yang saling bertimbal-balik diantara para pihak. Oleh karena itu, perjanjian jual beli produk makanan kaleng dapat disebut sebagai perjanjian konsensual karena tercapainya persesuaian kehendak, perjanjian timbal-balik/perjanjian obligatoir karena munculnya hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik serta perjanjian bernama/khusus yang terdapat dalam ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai jual beli dalam Buku III, Bab V, pasal 1457-1518 B.W.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen Sebagai Sarana Perlindungan Hukum

Kesepakatan yang terjadi diantara pelaku usaha dengan konsumen dalam perjanjian jual beli produk makanan kaleng, menimbulkan hak dan kewajiban bagi pembeli/konsumen yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum apabila konsumen merasa dirugikan oleh pihak penjual/pelaku usaha.

Mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, pernah mengemukakan tentang adanya empat dasar hak konsumen yaitu:²⁴

1. *The right to safe products ;*
2. *The right to be informed about product ;*
3. *The right to definite choices in selecting products ;*
4. *The right to be heard regarding consumer interest.*

Setelah itu, Resolusi PBB Nomor 39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang harus dilindungi, meliputi :

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya ;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi social konsumen ;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi ;
4. Pendidikan konsumen ;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif ;
6. Kebebasan untuk membentuk suatu organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

²⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. III, 2003, hal. 27.

Selain kedua hal diatas, Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga memuat berbagai hak yang dimiliki oleh konsumen yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 UUPK, meliputi :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Berdasarkan hak-hak yang tercantum dalam pasal 4 UUPK tersebut dapat dilihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan bagi konsumen. Adapun barang dan/atau jasa yang tidak dapat memberikan kenyamanan atau bahkan tidak aman dan dapat menyebabkan konsumen dalam bahaya sangat jelas tidak memiliki kelayakan untuk dijual dan diedarkan dalam masyarakat.

Untuk menjamin bahwa suatu produk dalam penggunaannya tidak akan membahayakan bagi konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas kebenaran, kejelasan dan kejujuran dari informasi yang diberikan yang diberikan oleh produsen. Dan jika terdapat suatu penyimpangan yang dirasa merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi dan/atau ganti rugi.

Dalam perjanjian jual beli peroduk makanan kaleng, apabila pihak pembeli/konsumen merasa dirugikan dengan dijualnya produk makanan kaleng yang telah kedaluarsa maka pihak konsumen berhak mendapat kompensasi dan/atau ganti rugi dari pihak pelaku usaha/penjual.

Untuk menyeimbangkan antara berbagai macam hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang yang tercantum didalam pasal 5 UUPK, antara lain :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keselamatan dan keamanan;
- b. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keselamatan dan keamanan;
- c. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- d. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- e. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Semua kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen seperti di atas bertujuan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang maksimal atas upaya perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

Dalam perjanjian jual beli produk makanan kaleng, pihak konsumen harus terlebih dahulu membaca secara teliti, baik komposisi/bahan yang digunakan dalam pembuatan produk makanan tersebut maupun tanggal kedaluwarsanya, sehingga nantinya tidak merasa dirugikan apabila terdapat produk makanan kaleng yang tetap dijual meski telah kedaluwarsa.

3. Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Pelaku Usaha

Semua kewajiban yang dimiliki oleh konsumen akan menimbulkan hak bagi pelaku usaha dan semua hak-hak yang dimiliki oleh konsumen akan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha, UUPK telah menyebutkan secara jelas mengenai hal tersebut.

Di dalam pasal 6 UUPK dijelaskan hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan untuk memberikan keseimbangan atas hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Hak-hak pelaku usaha tersebut antara lain :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang lainnya.

Adanya kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan konsekuensi dari hak-hak yang diberikan kepada konsumen. Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha diatur di dalam pasal 7 UUPK, antara lain

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan pada kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut apabila dikaitkan dengan pelaku usaha penghasil dan penjual produk makanan kedaluwarsa, maka pelaku usaha dan penjual itu mempunyai kewajiban kepada konsumen atas produk-produk yang dihasilkan dan yang dijual baik sebagian maupun seluruhnya.

Kewajiban pelaku usaha tersebut adalah memberikan ganti rugi pada konsumen yang telah membeli produk makanan yang telah kedaluwarsa tersebut. Selain memberikan ganti rugi, wujud lain yang bisa diberikan oleh pelaku usaha adalah penggantian produk makanan yang telah kedaluwarsa

dengan produk makanan yang sama tetapi masih bagus atau belum kedaluwarsa atau bisa juga dengan pengembalian uang konsumen.

Di dalam UUPK pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa :

“pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum ataupun non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Bab IV UUPK, terdiri dari pasal yang dimulai dari pasal 8-17. Pasal 8 UUPK merupakan bentuk larangan yang berlaku secara umum bagi pelaku usaha. Larangan-larangan yang disebutkan dalam UUPK ini berlaku sama untuk seluruh produsen dan distributornya. Adapun larangan yang diatur dalam pasal 8 UUPK ini antara lain :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lainnya untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut dan wajib menariknya dari peredaran.

Dalam perjanjian jual beli produk makanan kaleng, pihak pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan/menjual produk makanan yang telah kedaluwarsa dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak konsumen.

Secara garis besar larangan yang berlaku bagi pelaku usaha yang terdapat di dalam UUPK terbagi atas :

- a. Larangan mengenai produksi itu sendiri, yang tidak memenuhi standar dan syarat yang layak untuk dipergunakan atau dipakai oleh konsumen;
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat serta menyesatkan konsumen.

Larangan-larangan bagi pelaku usaha yang terdapat dalam UUPK diatas dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian jual beli produk makanan kaleng bertujuan agar nantinya pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan menyesatkan bagi konsumen produk makanan kaleng.

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK MAKANAN KALENG KEDALUWARSA

BAB III

**UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS KERUGIAN
YANG TIMBUL AKIBAT MENGKONSUMSI PRODUK MAKANAN
KALENG KEDALUWARSA**

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan yang represif. Pada perlindungan yang preventif, kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁵

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sangat penting keberadaannya mengingat selama ini masih terdapat kepentingan konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha. Banyak produk yang beredar di masyarakat yang belum mencerminkan kepentingan konsumen, bahkan tidak sedikit yang cenderung merugikan konsumen. Dengan adanya UUPK ini diharapkan mampu untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha yang merugikan dan agar kepentingan konsumen tetap terjaga.

²⁵ P.M Hadjon. *Perlindungan Hukum Untuk Rakyat di Indonesia*. Cet 1. Bina Ilmu Surabaya. 1987, hal 3

Di dalam pasal 4 huruf h UUPK telah mengatur tentang pemberian hak kepada konsumen untuk meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yang telah nyata merugikan konsumen. Adapun isi dari pasal 4 huruf h tersebut adalah sebagai berikut :

“Hak untuk mendapatkan kompensasi; ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Tuntutan ganti rugi oleh konsumen pada dasarnya disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga berakibat konsumen merasa dirugikan dan terhadap pihak yang dirugikan tersebut, hukum mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi seperti yang diatur dalam pasal 19 ayat 1, yaitu :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.*
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan*
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*

Dalam pembahasan skripsi ini, pihak yang dirugikan adalah konsumen yang terlanjur membeli produk makanan yang telah kedaluwarsa. Pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk makanan kedaluwarsa

sebagaimana yang telah dilarang dalam pasal 8 ayat 2 UUPK berarti telah menimbulkan kerugian kepada konsumen.

1. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk makanan kaleng kedaluwarsa

Terdapat 2 (dua) macam kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari perbuatan pelaku usaha dalam kaitannya dengan penjualan makanan kaleng kedaluwarsa, yaitu :²⁶

1. Kerugian finansial (*damage to property*)

Uang yang telah dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli suatu produk menjadi sia-sia setelah diketahui bahwa produk makanan yang telah dibeli tersebut telah kedaluwarsa. Selain itu kerugian lain yang diderita adalah konsumen tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya sebagaimana biasa, sehingga pada akhirnya akan kesulitan membayar biaya pengobatan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Kerugian fisik (*physical injury*)

Produk makanan yang telah dikonsumsi oleh konsumen ternyata telah kedaluwarsa sehingga membahayakan kesehatan konsumen, seperti menderita sakit perut dan muntah-muntah. Bahkan tidak jarang dapat menimbulkan kematian. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya konsumen tidak mengetahui bahwa produk tersebut telah kedaluwarsa, selain itu juga karena sebelumnya konsumen merasa percaya bahwa produk makanan tersebut adalah produk yang masih baru (*fresh*)

²⁶ Waspada! Makanan Kaleng Kedaluwarsa. www.pikiran-rakyat.com. Selasa 25 Maret 2003

Terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan hak untuk menuntut ganti rugi. Hak untuk mendapatkan kompensasi ini dalam system anglo saxon telah lama digunakan, hanya saja menjadi hal yang baru pada saat diadopsi menjadi hak konsumen.

2. Dasar Hukum Gugatan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Makanan Kaleng

Di bawah ini adalah dasar hukum gugatan yang dapat digunakan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu :

a. Gugatan berdasarkan Wanprestasi.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan kontraktual perjanjian jual beli seperti yang diatur dalam pasal 1457 B.W yaitu Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Seperti perjanjian pada umumnya harus memenuhi syarat pasal 1320 B.W tentang sahnya perikatan, sejak adanya kata sepakat maka perjanjian tersebut telah terbentuk yang artinya para pihak terikat untuk melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian. Prestasi sendiri merupakan obyek perikatan yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.²⁷

Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi sesuai yang telah disepakati, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 201.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu apa yang menurut perjanjian (prestasi) tidak boleh dilakukannya.

Jika diterapkan dalam pembahasan skripsi ini, konsumen telah melakukan prestasi yaitu membayar harga barang yang telah disepakati seperti yang diatur dalam pasal 5 huruf c UUPK. Pelaku usaha yang menjual produk makanan kaleng yang telah kedaluwarsa seperti yang telah dilarang dalam pasal 8 ayat 2 UUPK berarti telah melakukan wanprestasi.

Dasar gugatan Wanprestasi dapat digunakan dengan alasan berdasar pada pasal 1236 B.W., pasal 1239 B.W., dan pasal 1243 B.W., yakni bahwa pihak penjual sebagai pihak debitur wajib untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga atas tidak terpenuhnyasautu hal yang menjadi kewajibannya dalam suatu perikatan yang dilakukan atau dengan kata lain bahwa ia memiliki tanggung gugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UUPK. Sehingga dengan demikian, pihak pembeli sebagai konsumen dapat menuntut untuk diberikannya ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

b. Gugatan berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Dasar gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum ini diatur dalam pasal 1365 B.W.

²⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Oktober 1987, hal. 195.

Gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Adanya perbuatan;
- Adanya unsur kesalahan;
- Adanya kerugian yang diderita;
- Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

Perbuatan yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah perbuatan pelaku usaha yang menjual produk makanan kaleng yang telah kedaluwarsa yang berarti pula telah melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian dari hukum sendiri adalah tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, melainkan juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa pelaku usaha telah berbuat kesalahan kepada konsumen dengan menjual produk makanan kaleng yang telah kedaluwarsa tadi.

Di dalam B W. tidak menjelaskan tentang arti dari perbuatan melanggar hukum, tetapi hanya sebatas unsur-unsurnya saja. Namun seperti yang tertulis dalam Yurisprudensi Belanda yang juga dianut di Indonesia menyebutkan arti perbuatan melanggar hukum secara luas, yaitu :²⁹

1). Melanggar hak orang lain.

Pelaku usaha telah melanggar hak orang lain yaitu hak konsumen atas kebenaran informasi masa kedaluwarsa yang dapat menjadi

²⁹ JH Nieuwenhuis. Pokok-pokok Hukum Perikatan, Terjemahan D Saragih. Cet. I, Surabaya, 1985, hal 118.

pedoman konsumen untuk batas konsumsi yang berfungsi dapat mencegah bahaya bagi konsumen.

2). Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Tindakan pelaku usaha dengan menjual produk makanan yang telah kedaluwarsa tersebut telah nyata bertentangan dengan larangan hukum si pelaku untuk tidak menjual produk makanan yang telah kedaluwarsa.

3). Bertentangan dengan kesusilaan.

4). Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri sendiri dan barang orang lain.

Pengertian dari bertentangan dengan kesusilaan adalah tidak adanya perbuatan yang mencegah orang lain terjerumus kedalam bahaya dan dapat merugikan orang lain.

Untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh konsumen digunakan teori sebagai berikut :³⁰

a. Teori *Conditio Sine Quanon* (oleh Von Buri)

Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu pelaku usaha selalu bertanggung jawab, jika perbuatannya menimbulkan kerugian sehingga setiap syarat adalah sebab yang harus ada. Sehingga pelaku hanya bertanggung jawab jika setiap syarat yang menyebabkan kerugian telah terpenuhi.

³⁰ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 87

b. Teori *Adequate* (oleh Von Kries)

Si pembuat dalam hal ini pelaku usaha hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum. Pelaku usaha hanya bertanggung jawab sebatas kerugian sebagai akibat langsung dari perbuatan melanggar hukumnya.

Dasar gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum tidak mengharuskan adanya hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dalam perkembangan industri yang pesat seperti sekarang ini memunculkan adanya produk secara massal, hal tersebut mengakibatkan tidak adanya hubungan langsung antara produsen dan konsumen sehingga produsen dan konsumen tidak terikat dalam perjanjian jual beli.

Konsumen secara kontraktual hanya mempunyai hubungan dengan konsumen antara yang menjadi penghubung antara produsen dan konsumen baik agen, retailer, eceran maupun yang lainnya. Walaupun demikian konsumen tetap dapat menuntut produsen dengan dasar perbuatan melanggar hukum

Terhadap produk makanan kaleng yang telah kedaluwarsa tersebut merupakan kesalahan dari pelaku usaha, dimana jika menurut pasal 1865 B.W dan pasal 163 HIR maka yang harus membuktikan kesalahan dari pelaku usaha adalah konsumen tetapi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur sebaliknya yaitu menganut asas pembalikan beban pembuktian dimana yang harus

membuktikan adalah pelaku usaha. Hal ini diatur dalam pasal 28 UUPK yang berbunyi :

" Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha"

3. Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen

Terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen, pelaku usaha wajib memenuhinya jika tidak maka akan berlaku pasal 23 UUPK, yaitu :

"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan kebadan peradilan setempat kedudukan konsumen".

Sengketa konsumen muncul jika ada konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan pelaku usaha tersebut tidak memberikan ganti rugi sesuai dengan tuntutan dari konsumen. Terhadap sengketa konsumen yang timbul tersebut dapat dilakukan beberapa upaya hukum, yaitu dapat diajukan melalui jalur pengadilan atau secara litigasi maupun melalui jalur non litigasi / ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi (Pengadilan)

Dalam pasal 46 ayat (2) UUPK menetapkan empat subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan, yaitu :

1. Konsumen atau ahli warisnya ;

2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (gugatan kelompok atau *class action*)
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (gugatan *legal standing*)
4. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Jika penyelesaian sengketa ditetapkan melalui pengadilan umum, maka hukum acara yang dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku saat ini sebagaimana terdapat dalam pasal 118 ayat (1) HIR yaitu pihak yang dirugikan, baik pihak penjual maupun pihak pembeli produk makanan kaleng kedaluwarsa, dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri setempat di tempat kediaman tergugat.

Apabila suatu gugatan diajukan untuk diperkarakan di pengadilan, maka akan terbentur dengan permasalahan pembuktian. Sebagaimana tersebut dalam pasal 1865 B.W. jo. Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan mengenai sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Kesulitan yang sering dihadapi oleh pihak pembeli sebagai penggugat adalah manakala si pembeli tidak memiliki bukti berupa struk pembelian dan tempat yang menjual produk makanan kaleng yang telah kedaluwarsa tersebut. Hal tersebut mengakibatkan pihak pembeli tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual.

Namun terhadap kesulitan yang dihadapi oleh pihak pembeli sebagai konsumen dapat diantisipasi oleh pasal 28 UUPK, yang mengemukakan tentang prinsip pembalikan beban pembuktian. Menurut pasal ini, pihak penjual sebagai pelaku usaha yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kerugian yang diderita oleh pihak pembeli sebagai konsumen. Pihak pelaku usaha yang dikenai prinsip pembuktian terbalik harus bertanggung gugat atas kerugian yang dialami konsumen yang dimaksud dalam hal ini adalah penjual yang mengadakan perjanjian jual beli produk makanan kaleng yang telah kedaluwarsa secara langsung dengan pihak pembeli sebagai konsumen.

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa sering disebut sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa dengan jalan mencari kesepakatan diantara para pihak, baik oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri maupun dengan bantuan pihak ketiga dengan tidak melalui upaya litigasi di pengadilan.

Banyak alasan yang mendasari pilihan penyelesaian sengketa non litigasi ini, selain karena asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jauh berbeda dengan kenyataan di lapangan juga untuk

menghindari publikasi yang berlebihan kepada masyarakat luas, karena adanya asas terbuka untuk umum dalam sistem peradilan. Publikasi tersebut menjadi sangat tidak menguntungkan bagi pihak penjual karena nantinya akan terbentuk suatu opini negatif di dalam masyarakat tentang citra dari pihak penjual yang pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan usaha dari pihak penjual sendiri.

Dasar hukum yang digunakan dalam ADR adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya di luar hakim negara.³¹ Hal ini diakui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan pasal 3 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan.

Pada umumnya ADR tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1). Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa yang bertujuan untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang menjadi sengketa secara bersama-sama tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

³¹ Suyud Margono. *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 16

2). Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan permasalahan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah yang hanya berperan untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa tanpa memihak siapapun dan tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan sengketa.

3). Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang berperan memberikan usulan jalan keluar dari permasalahan yang menjadi sengketa apabila para pihak tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa.

Pada umumnya istilah konsiliasi ini sering diartikan sama dengan mediasi. Namun sebenarnya kedua istilah ini berbeda. Perbedaannya terletak pada peran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dalam mediasi, pihak ketiga hanya berperan secara pasif, ia hanya bertindak sebagai fasilitator yang mengarahkan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa memberikan arahan konkrit seperti usulan jalan keluar terhadap permasalahan yang menjadi sengketa. Sedangkan dalam konsiliasi, pihak ketiga dapat berperan aktif dan pasif. Pihak ketiga ini dapat bertindak hanya sebagai fasilitator saja atau dapat pula sebagai pemberi arahan konkrit berupa usulan jalan keluar apabila antara kedua belah pihak yang bersengketa tidak dapat menemukan suatu kesepakatan.

Terhadap akan diterima atau tidaknya usulan tersebut sepenuhnya bergantung pada persetujuan dari para pihak yang bersengketa dan tidak ada paksaan akan hal itu.

4). Arbitrase

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk memimpin proses penyelesaian sengketa sekaligus memiliki wewenang untuk memutus sengketa tersebut. Pihak ketiga dalam arbitrase ini sering disebut sebagai arbiter/arbitrator.

Arbiter/arbitrator ini dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan pada kesepakatan bersama dan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh arbiter/arbitrator ini merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) dalam ketentuan pasal 45 jo. Pasal 47 jo. Pasal 49 ayat (1) bahwa penyelesaian sengketa non litigasi dapat ditempuh oleh para pihak melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dengan menggunakan salah satu dari beberapa metode *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yakni mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase.

Pada umumnya dalam pelaksanaan praktek perjanjian jual beli produk makanan kaleng, pihak yang merasa dirugikan baik pihak pelaku usaha maupun pihak pembeli, lebih memilih untuk menempuh upaya hukum

melalui jalur non litigasi atau (ADR). Hal tersebut dilakukan berdasarkan atas pemikiran bahwa nilai produk yang ditransaksikan oleh para pihak dalam perjanjian jual beli produk makanan kaleng ini jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika menempuh upaya hukum jalur litigasi. Namun jika upaya hukum non litigasi ini menemui jalan buntu dalam pencapaian kesepakatan, maka upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah melalui jalur litigasi.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab II dan III, maka dari penulisan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kedaluwarsa dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha produk makanan kaleng dapat terjadi berdasarkan perjanjian maupun dengan ketentuan undang-undang. Pelaku usaha produk makanan kaleng terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat dengan konsumen. Selain itu, pelaku usaha produk makanan kaleng juga berkewajiban untuk menghormati hak-hak konsumen yang diatur dalam undang-undang serta mengindahkan larangan-larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan produk makanan kaleng sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Apabila pelaku usaha memperdagangkan makanan yang telah kedaluwarsa, maka berarti telah melanggar larangan dalam pasal 8 ayat (2) UUPK. Jika konsumen menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan kaleng yang telah kedaluwarsa, maka pelaku usaha harus bertanggung gugat.

- b. Konsumen yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi makanan kaleng yang telah kedaluwarsa dapat menyelesaikan masalahnya melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam hal konsumen menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga lain seperti lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

2. Saran

Dari keseluruhan penulisan skripsi ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Pencantuman tanggal kedaluwarsa harus sesuai dengan yang tertera pada label dan harus pula dapat dilihat jelas agar pihak pembeli sebagai konsumen tidak terlanjur membeli produk makanan yang telah kedaluwarsa, sehingga tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Selain itu, pemerintah hendaknya lebih aktif dan lebih sering dalam melakukan pengawasan terhadap pihak penjual yang menjual produk yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika, sehingga bila ditemukan produk-produk yang tidak sesuai dengan tanggal kedaluwarsa dapat ditindak tegas
- b. Pihak konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kaleng yang telah kedaluwarsa hendaknya dalam hal mencari penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan, karena dapat menghemat biaya, waktu, tenaga dan pikiran. Hal itu

pun hendaknya dilakukan juga oleh pelaku usaha karena jika melalui jalur pengadilan, ditakutkan dapat membawa dampak buruk bagi kelangsungan usaha dari pihak pelaku usaha sendiri.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994
- Hadad, Tini, *Peranan YLKI Dalam Perlindungan Hukum Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Hadjon, P. M, *Perlindungan Hukum Untuk Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1981
- Marsono, Suyud, *ADR Dan Arbitrase ; Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Nieuwenhuis, J. H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya. 1985
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987
- , *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Shopie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Widjaja, Gunawan dan Yani Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Yani, Muchammad, *Korban Keracunan Bertambah*, Kompas, 1994
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn, 1990
- M. A. Alex, *Kamus Bahasa Indoensia Terbaru*, Edisi Revisi, Surabaya, 1994
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994

Peraturan Perundang-undangan

B.W (*Burgerlijk Wetboek*), terjemahan Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio

Undang-undang No. 7 tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan
Daluwarsa

Internet

www.pikiran-rakyat.com

www.kompas.com



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 180/MEN.KES/PER/IV/1985**

TENTANG

**MAKANAN DALUWARSA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa peran serta masyarakat yang semakin meningkat dan berkembang dalam pengadaan makanan perlu diatur, dibina dan diawasi untuk melindungi konsumen dari penggunaan makanan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan;
- b. bahwa makanan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat, memerlukan penetapan tanggal daluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 345/Men.Kes/Per/IX/1983 tentang Makanan Daluwarsa perlu diganti dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan tentang Makanan Daluwarsa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2062);
2. Ordinance Nomor 371 Tahun 1949 tentang Bahan Herbahaya (Gevaarrijke Stoffen Ordinance, Staatsblad 1949 Nomor 377);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Men.Kes/Per/XII/76 tentang Produksi Dan Peredaran Makanan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Men.Kes/Per/II/78 tentang Label Dan Peringatan Makanan.

MEMUTUSKAN :

Mendeklarasikan

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG MAKANAN DALUWARSA**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini dengan .

- a. Makanan adalah barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang digunakan sebagai makanan atau minuman manusia, akan tetapi bukan obat;
- b. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pernyataan lain yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan atau penjelasan;
- c. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa;
- d. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen;
- e. Makanan kalengan steri komersial adalah makanan dalam wadah tertutup kedap (hermetis) yang setelah mengalami proses panas atau aseptis/bebas dari:
 - mikro-organisme yang dapat hidup, termasuk spora yang membahayakan kesehatan atau
 - mikro-organisme yang dapat berkembang biak selama penyimpanan dan peredaran pada suhu kamar dan dapat menimbulkan kerusakan makanan tersebut;
- f. Makanan bayi adalah makanan yang ditujukan atau dinyatakan untuk bayi berumur sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 2

- (1) Pada label dari makanan tertentu yang diproduksi, disimpan dan diedarkan harus dicantumkan tanggal daluwarsa secara jelas.
- (2) Makanan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti tercantum pada lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Obal Dan Makanan dapat mengadakan perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 3

Makanan yang rusak, busuk, beracun maupun sesudah tanggal daluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya.

Pasal 4

Dilarang memproduksi dan mengedarkan makanan daluwarsa.

Pasal 5

(1) Pelanggaran terhadap pasal 4 dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi

hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap pasal 4 dikenakan hukuman kurungan atau denda uang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Bahan Berbahaya Staatsblad 1949 Nomor 377 (Gevaarlijke Stoffen Ordonantie Staatsblad 1949 Nomor 377).

Pasal 6

Isap makanan daluwarsa yang dinyatakan rusak ditetapkan pemusnahan atau tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Makanan tertentu yang tercantum pada lampiran ini yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) yang akan diproduksi harus memenuhi ketentuan pelaksanaan dari peraturan ini yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapannya.

Makanan kalengan yang steril komersial yang beredar di pasaran pada saat dikeluarkannya peraturan ini masih diperbolehkan beredar dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan ini.

Pasal 8

Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983 tanggal 6 September 1983 tentang Makanan Daluwarsa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung dari sejak tanggal ditetapkan.

Jar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 10 April 1985

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. SUWARDJONO SURJANINGRAT



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 180/MEN.KES/PER/IV/1985

TENTANG
MAKANAN DALUWARSA
MAKANAN TERTENTU

NO	N A M A
1.	Susu pasteurisasi
2.	Susu steril
3.	Susu fermentasi
4.	Susu bubuk
5.	Makanan atau minuman yang mengandung susu
6.	Makanan bayi
7.	Makanan kalengan yang steril komersial

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. SUWARJONO SURJANINGRAT